

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang Terkait dengan Variabel Penelitian

Teori yang dijadikan dasar dalam menganalisis penerapan perencanaan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi beban pajak tahun 2021 pada PT. Sriwijaya Argo Sakti.

1. Teori – Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori yang mendukung pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:5), yaitu :

a) Teori Daya Pikul

Menurut Prof. de Langen (1993) Teori Daya Pikul atau Gaya Pikul adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayar pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan dan pengeluaran belanja wajib pajak. Teori daya pikul ini memiliki kelemahan yaitu penentuan secara tepat seseorang yang berbeda-beda. Teori daya pikul ini diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan dimana wajib pajak baru dikenakan pajak apabila penghasilan tersebut melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dua metode dapat digunakan untuk mengukur daya pikul yaitu :

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

b) Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (compliance theory) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap

perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

2. Pajak

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun (2009) tentang peraturan umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang harus dibayar oleh individu atau bisnis; mereka diharuskan oleh hukum dan sangat penting untuk kemakmuran terbesar penduduk. Pemeriksaan sumber pembiayaan dalam negeri berupa pajak merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi semua orang (Amal et al., 2021).

Ketentuan undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia, serta peraturan pemerintah, keputusan presiden, arahan dari Menteri Keuangan, dan arahan dari Direktorat Jenderal Pajak semuanya berdampak signifikan terhadap kemampuan wajib pajak untuk merencanakan pajak. Sistem pembayaran pajak saat ini di Indonesia bergantung pada kemampuan wajib pajak untuk memperkirakan dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Self assesment adalah metode yang mengharuskan wajib pajak untuk menentukan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Mekanisme ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat dalam membayar pajak. (Rahmat & Zaini, 2020).

3. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (Rahmat & Zaini, 2020) pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi financial (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

- 1) Fungsi finansial (*budgeter*) adalah memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, untuk keperluan pembiayaan pengeluaran pemerintah. Penerima dari departemen pajak kini menjadi tulang punggung penerimaan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 2) Pajak digunakan secara tepat sasaran sebagai alat pengontrol masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan politik. Proses ini disebut regulasi (pengaturan). Fungsi regulasi ini memungkinkan pemerintah untuk menggunakan pajak untuk mendorong dan mengatur kegiatan lingkungan sesuai dengan niat mereka.

Pajak penghasilan (PPH) Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam satu tahun pajak (Ahmad et al., 2019).

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Manangkalangi *et al* (2019) didalam sistem pemungutan pajak, dapat dibagi sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*.

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk memilih berapa banyak uang yang terutang dalam bentuk pajak kepada pemerintah atau pejabat pajak yang bertindak sebagai pemungut pajak.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang menempatkan tanggung jawab kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *Withholding System*

Jumlah pajak dalam sistem pemungutan pajak pemotongan seringkali ditentukan oleh pihak ketiga. Mereka bukan pembayar pajak atau pejabat pajak atau otoritas pajak lainnya. Bendahara instansi atau perusahaan terkait yang menahan penghasilan karyawan merupakan contoh dari sistem pemotongan. Akibatnya, karyawan tidak lagi harus membayar pajak ke kantor pajak.

5. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun (2008) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dan badan berdasarkan berapa banyak uang yang diperolehnya dalam suatu tahun pajak tertentu. Jika seseorang adalah wajib pajak dalam negeri, ia dikenai pajak penghasilan Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, ongkos, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama apa pun dan dalam bentuk apa pun, sehubungan dengan pekerjaan atau kedudukan, pelayanan dan kegiatan. (Manangkalangi et al., 2019).

a) Objek Pajak Penghasilan 21

PER-16/PJ/2016 dari Dirjen Pajak tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya gaji tetap atau tidak tetap yang diperoleh pegawai tetap.
- 2) Penghasilan tetap yang diterima pensiun dalam bentuk natura dari pensiunan.
- 3) Penghasilan yang dibayarkan lebih dari dua tahun setelah pemutusan hubungan kerja, seperti pesangon, uang pensiun dan tunjangan hari tua.

Mengenai penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut peraturan Dirjen Pajak, yaitu PER-16/PJ/2016 antara lain:

- 1) Kompensasi atau manfaat dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi lainnya.

- 2) menerima keuntungan dalam bentuk natura atau memanfaatkan penawaran dari wajib pajak atau pemerintah dengan cara apapun.

b) Pemotong Pajak Penghasilan 21

Menurut Pasal 21 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 untuk pemotong PPh Pasal 21, ditegaskan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 atau disebut Pemotong Pajak terdiri dari:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta yang membayar:
 - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.

- c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
 - d) Kegiatan pemberian honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan suatu kegiatan termasuk yang diselenggarakan oleh perkumpulan, instansi pemerintah, organisasi nasional dan internasional, perkumpulan, perseorangan dan lembaga lain yang melakukan kegiatan.
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk pemerintah, organisasi nasional dan internasional, asosiasi, orang pribadi dan badan lain yang melakukan kegiatan dan membayar segala bentuk honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri untuk suatu kegiatan. (Manangkalangi et al., 2019).

6. Pengelompokan Pajak

Menurut Muhammadinah (2015) secara umum, banyak yang mengambil pendapat dari mengenai pengelompokan pajak, dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Menurut Sifat

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang berasal dari atau didasarkan pada subjeknya, dalam arti jumlah pajak yang terutang dapat berbeda-beda tergantung keadaan wajib pajak. Pikirkan tentang pajak penghasilan. Contohnya : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak obyektif adalah pajak yang tidak memperhitungkan keadaan wajib pajak dan hanya didasarkan pada satu objek. Misalnya, PPN dan pajak penjualan atas barang mewah.

b. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah federal dan digunakan untuk membiayai anggaran negara dikenal sebagai pajak pusat. Penagihannya diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Contohnya adalah pajak penghasilan, bea

materai, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penjualan atas barang mewah.

- 2) Pajak daerah, pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai APBD. Pemerintah Daerah Tingkat I, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotamadya bertanggung jawab untuk mengelola retribusi. Pajak kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan, pajak hotel dan restoran, serta pajak hiburan hanyalah beberapa contoh. Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

c. Menurut Golongan

- 1) Pajak langsung adalah jenis pajak yang secara administratif dipungut secara teratur pada waktu tertentu, tetapi secara ekonomi harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan (berkala). Contohnya : Pajak Penghasilan (Kasturi, 2020).
- 2) Secara administratif, pajak tidak langsung atau akhirnya dapat dialihkan (mengalihkan) adalah pajak yang dipungut hanya pada saat barang atau peristiwa kena pajak benar-benar terjadi. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut PMK 101/PMK.010/2016, batasan penghasilan bebas pajak tahunan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Rp 54.000.000.
- b) Tambahan Rp 4.500.000,- bagi wajib pajak yang menikah.
- c) Tambahan Rp 54.000.000 akan diberikan kepada seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suaminya sesuai dengan Pasal 8 Kontrak (1).
- d) Tambahan sebesar Rp 4.500.000 akan diberikan kepada setiap anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan atau adopsi yang

sepenuhnya menjadi tanggungan keluarga tersebut, sampai dengan maksimal 3 (tiga) orang per keluarga.

8. Tarif Pajak Pph 21

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 yang berlaku progresif.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s.d Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Tarif PPh 21 bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

9. Surat Pemberitahuan SPT

a) Pengertian SPT.

Warangkiran *et al.*, (2018) merupakan surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungannya ataupun membayar pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Batas Waktu Penyampaian SPT.

Warangkiran *et al.*, (2018) menyatakan bahwa “PPh Pasal 21 dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak), PPh Pasal 21 dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

menggunakan SPT Masa PPh 21. Terlambat lapor PPh Pasal 21 dikenakan denda Rp100.000,00”.

10. Pelaporan Pajak Penghasilan

Menurut (ANGGRAINI, n.d.) Pelaporan atas pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti:

- a) Wajib pajak, pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan pola; bulanan, triwulan dan tahunan.
- b) Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) yang berkedudukan sebagai pembeli maupun penjual, berkewajiban membayar dan melapor PPh yang dipungut.
- c) Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) yang semuanya berkedudukan sebagai pembeli jasa berkewajiban membayar dan melapor PPh yang sudah dipotong.
- d) Yang menyerahkan barang, pelaporan PPh yang dilakukan oleh yang menyerahkan barang dilakukan pada berbagai kegiatan seperti yang termasuk dalam PPh Pasal 22. 5. Petugas pajak, PPh yang dibayarkan kepada petugas pajak hanya terjadi pada PPh atas fiskal luar negeri, pelaporan PPh atas fiskal luar negeri dilakukan oleh petugas fiskal setiap bulan

B. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Penelitian terdahulu yang terkait dengan Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pph 21 terhadap karyawan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Peneliti akan membuktikan beberapa penelitian sebagai dasar acuan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ridelson Y.S. Warangkiran, Jenny Morasa, Lidia M. Mawikere (2018)	ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA PT. SAMEROT TRI PUTRA	<p>1). Perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT. Samerot Tri Putra sudah sesuai dengan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Karyawan yang penghasilannya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di PT. Samerot Tri Putra tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang adalah Nihil.</p> <p>2). Pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Samerot Tri Putra ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah dilaksanakan secara tepat waktu yaitu selambatlambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak itu artinya pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Samerot Tri Putra telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pasak Penghasilan.</p>
2	Lehmawanti Lintang Januari Kasturi (2020)	ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (STUDI KASUS PADA PT. FIT)	1). Hasil penelitian dengan informan-informan yang merupakan karyawan yang saat ini sedang aktif bekerja di PT. FIT menunjukkan bahwa Sebagian besar karyawan yang bekerja di PT. FIT kurang memahami tentang pajak penghasilan pasal 21 sehingga tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik. Karyawan yang bekerja di PT. FIT tidak mempermasalahkan tidak adanya bukti potong yang merupakan bukti

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>telah dipotongnya pajak penghasilan.</p> <p>2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di PT. FIT tidak memperlakukan terkait dengan perhitungan, pemotongan, maupun pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak dilakukan oleh pemberi kerja, yaitu PT. FIT karena menganggap bahwa gaji yang diterima kecil dan jika dijumlahkan dalam setahun kurang dari besaran PTKP yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga besaran pajak terutang adalah nihil.</p> <p>3). Hasil penelitian menunjukkan PT. FIT tidak melakukan kewajibannya sebagai pemungut pajak tidak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawannya setiap akhir tahun atau di bulan Desember. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan pajak yang diketahui oleh bagian manajemen perusahaan.</p>
3	Dian Anggraini, Devi Farah Azizah, Timotius Jositrianto, (2015)	ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PELAPORAN, dan PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera)	Ketidakpatuhan PT. Sarah Ratu Samudera disebabkan oleh kesalahan hitung dan pemotongan PPh Pasal 21 terutang, yang kemudian berakibat terhadap penyeteroran dan pelaporannya. Pada bulan Agustus dan Desember perusahaan salah hitung karena hanya menghitung atas gaji, tunjangan makan dan imbalan lembur. Padahal, seharusnya pada bulan tersebut, perusahaan juga harus menghitung PPh 21 atas Tunjangan Hari Raya. Dari kelalaian tersebut, secara otomatis perusahaan juga salah dalam setor dan lapor PPh 21 terutang. Terlambat dalam setor dan lapor PPh Pasal 21 terutang juga menjadi kesalahan lain yang dilakukan perusahaan. Terlambat setor sebanyak empat kali dan lapor sebanyak tiga

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			kali dalam satu tahun. Kesalahan yang dilakukan seksi pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera tersebut mengakibatkan timbulnya sanksi dan denda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4	Nabella L. Baguna, Sifrid S. Pangemanan, Treesje Runtu (2017)	ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR	1). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 2). PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap.
5	Debora Natalia Watung (2017)	ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA	Penetapan Perhitungan biaya jabatan telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan 250/PMK.03/2008 tanggal 31 desember 2008.
6	Muhammad I. Amal, Herman Karamoy, Priscillia Weku, (2022)	ANALYSIS OF CALCULATION, WITHHOLDING, DEPOSITS, AND REPORTING (PPH) ARTICLE 21 AT SWISSBEL-HOTEL MALEOSAN MANADO	1). Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap Swissbel-Hotel Maleosan Manado telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 2). Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap Swissbel-Hotel Maleosan Manado telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 3). Pelaporan SPT Masa Bulan September 2019 Swissbel-Hotel Maleosan Manado telah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yakni tanggal 19 (paling lambat 20 hari) setelah masa pajak berakhir. Dalam pelaporan SPT masa PPh Pasal 21/26 yang bersifat Nihil perusahaan memandang hal ini wajib dilaporkan berbeda dengan PMK No.3/PMK.3/2018 yang memandang hal itu tidak diwajibkan bagi WP pribadi/badan.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
7	Yudha Pratama Prihatono dan Hadi Sutomo, (2019)	ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 21 PADA RS VANIA BOGOR TAHUN 2015-2016	<p>1). Kesesuaian pelaksanaan perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan tenaga ahli tahun 2015-2016 dengan PER 32/PJ/2015 dan PER 16/PJ/2016. Pelaksanaan perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh RS Vania Bogor telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.</p> <p>2). Kesesuaian pelaksanaan penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan tenaga ahli tahun 2015-2016 dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya pelaksanaan penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh RS Vania Bogor sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam PER 32/PJ/2015 dan PER 16/PJ/2016. Namun terdapat beberapa SPT masa pembetulan di dalam pelaporan yang dilakukan RS Vania Bogor yang disebabkan karena salah dalam menghitung jumlah karyawan. Kesalahan tersebut disebabkan adanya pergantian karyawan dalam jumlah yang signifikan di bagian staff keuangan pada periode penelitian.</p>
8	Agnes Ch. Haryanto, Inggriani Elim, Rudy J.Pusung, (2021).	ANALYSIS OF INCOME TAX CALCULATION AND WITHHOLDING ARTICLE 21 FOR PERMANENT EMPLOYEES AT PT. JASARAHARJA PUTERA BRANCH MANADO	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Jasaraharja Putera telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Namun, adanya selisih pajak dalam rekapan tahun 2019 disebabkan karena potongan pajak dihitung secara merata oleh perusahaan. Selisih lebih dan kurang bayar tersebut akan direstitusikan bagi lebih bayar dan akan dilunaskan bagi kurang bayar pada bulan Desember.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
9	Alviana Zefania Naat, Rosida Maedina, Astuty Hasti, (2020).	ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT ALFA GLOBAL INDONESIA DI GOWA	<p>1). Perhitungan yang dilakukan PT Alfa Global Indonesia terdapat perbedaan dengan perhitungan yang mengacu dengan UU Tentang pajak penghasilan No 36 Tahun 2008. Dimana dalam melakukan perhitungan dengan Metode Gross Up perusahaan tidak melakukan pemotongan yang sesuai UU sehingga menyebabkan perhitungan perusahaan terjadi Kurang bayar.</p> <p>2). Terdapat juga perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan pegawai yang tidak mempunyai NPWP, dimana perusahaan memberikan denda yang lebih kecil dari wajib denda yang diperlakukan pada UU Pajak penghasilan.</p>


Sumber : Data diolah peneliti tahun 2022



C. Kerangka Analisis


Berdasarkan tinjauan Pustaka yang telah dijelaskan serta diuraikan di atas, maka kerangka analisis akan Digambar yang di bawah ini sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Analisis



Sumber : Data diolah oleh penulis tahun 2022

Keterangan Gambar



= Variabel Penelitian



= Hubungan Antar Variabel